

**EVALUASI KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA***EVALUATION OF THE CONSISTENCY OF PLANNING AND BUDGETING  
IN THE NORTH SULAWESI GOVERNMENT*

Oleh:

**Nofriyanto Triyono<sup>1</sup>****Lintje Kalangi<sup>2</sup>****Stanly Alexander<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

[<sup>1</sup>nofriyanto.triono@gmail.com](mailto:nofriyanto.triono@gmail.com)[<sup>2</sup>lintje\\_kalangi@yahoo.com](mailto:lintje_kalangi@yahoo.com)[<sup>3</sup>stanly\\_w.alexander@yahoo.com](mailto:stanly_w.alexander@yahoo.com)

**Abstrak :** Konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam hal program dan kegiatan merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. Dalam menilai konsistensi program dan kegiatan antara perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan analisis melalui dokumen RKPD, PPAS dan APBD Tahun 2017-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam hal program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa program dan kegiatan yang belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran, hal ini terjadi karena hasil evaluasi tidak mencapai target yang signifikan, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan program yang direncanakan harus diganti dengan program prioritas, serta kesalahan penginputan. Saran yang diberikan yaitu perlu adanya komitmen, komunikasi dan informasi dalam meningkatkan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi *e-planning* dan *e-budgeting*.

**Kata Kunci :** *konsistensi, perencanaan, penganggaran*

**Abstract :** *The consistency of planning and budgeting in terms of programs and activities is a process of integrating and strengthening the preparation of plans and budgets in achieving development goals. In assessing the consistency of the programs and activities between planning and budgeting in the North Sulawesi Provincial Government, an analysis was carried out through the RKPD, PPAS and APBD documents for 2017-2019. The purpose of this research is to find out and analyze the consistency of programs and activities between planning and budgeting in the North Sulawesi Provincial Government. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that there are several programs and activities that have not been consistent between planning and budgeting, this occurs because the evaluation results did not reach a significant target, budget constraints which resulted in the planned program having to be replaced with priority programs, and inputting errors. The advice given is the need for commitment, communication and information in improving and maintaining consistency in planning and budgeting and increasing the use of e-planning and e-budgeting information technology.*

**Keywords:** *consistency, planning, budgeting*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menyusun sebuah perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah dan terpadu. Definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan landasan awal dalam memulai suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sejalan dengan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa adanya anggaran atau sumber pembiayaannya. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasi melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan atau desa sampai pada tingkat nasional.

Melalui perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, pemerintah menyediakan anggaran sebagai alat untuk menunjang perencanaan pembangunan. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi, 2014). Dalam penerapannya anggaran digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran mempunyai tujuan pokok seperti memprediksi transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan dimasa yang akan datang serta memberikan informasi akurat bagi penerima anggaran. Anggaran sendiri terbagi atas dua jenis yaitu anggaran negara dan anggaran daerah atau yang biasa disebut APBN dan APBD.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah pemerintah membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam menciptakan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Konsistensi dapat ditunjukkan dengan adanya keterkaitan atau kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Konsistensi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau bersifat tetap. Salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, namun seiring dengan banyaknya kebutuhan pemerintah maka terdapat permasalahan yang menyebabkan ketidakkonsisten antara dokumen perencanaan dan penganggaran, hal ini terjadi karena adanya perubahan seperti bertambahnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun berkurangnya program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Melalui beberapa penelitian sebelumnya ditemukan penyebab terjadinya ketidakkonsisten antara perencanaan dan penganggaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Namira Osrinda (2016) pada Bappeda Kabupaten Merangin penyebab inkonsistensi antara lain adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kepentingan politik, kemampuan keuangan daerah, kurangnya kualitas pejabat perencana dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan money follow program berbasis kinerja, artinya pemerintah hanya melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama daerah, sehingga diharapkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sampai pada penganggaran dapat berjalan konsisten.

Selang waktu tiga tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki arah kebijakan pembangunan daerah dengan beberapa program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan atau yang dikenal dengan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), pembangunan pendidikan berupa peningkatan sistem dan pelayanan dasar bidang pendidikan, pembangunan kesehatan yaitu memperkuat prasarana dan sarana kesehatan, pembangunan rumah sakit umum daerah Provinsi Sulut, sampai pelayanan kesehatan ke daerah terpencil terisolasi dan pulau terluar, peningkatan infrastruktur seperti rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan irigasi serta penunjang kegiatan strategis nasional di daerah, pembangunan kawasan perindustrian terutama kawasan ekonomi khusus di Bitung, penguatan ekonomi lokal dan UMKM serta beberapa program prioritas lainnya.

Proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah Sulut terpilih dengan periode 2016-2021. Setelah RPJMD

ditetapkan, pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD ini disusun melalui penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. RKPD juga disusun dengan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang baik tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Pemerintah daerah kemudian menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan arah pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran yang disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD. KUA Provinsi Sulawesi Utara memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Kebijakan Umum Anggaran ini dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi mengenai patokan atau batas anggaran untuk setiap SKPD yang dituangkan kedalam RKPD dan digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam hal program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan lembaga non profit yang bertujuan untuk tidak mencari laba dan berorientasi terhadap pelayanan publik. Akuntansi pemerintahan mencakup anggaran, pelaksanaan, pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2015:18). Akuntansi pemerintah disajikan secara transparan dan akuntabel serta dapat dimengerti oleh siapapun. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan hanya dapat nilai kinerjanya dari hasil pelayanan baik terhadap pembangunan daerah atau melalui pelayanan kepada masyarakat. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai rangkaian sistematis dari prosedur, penerapan, serta elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari evaluasi transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah. SAP berbasis akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

### **Evaluasi**

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, ataupun objek) berdasarkan kriteria tertentu (Trisnamansyah, 2015:19). Evaluasi merupakan suatu proses dimana informasi dan pertimbangan diolah untuk membuat suatu kebijakan yang akan datang (Putra, 2013:15). Secara umum evaluasi merupakan proses dalam memeriksa, menentukan, dan membuat keputusan terhadap program atau kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian program yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Misi dari evaluasi yaitu perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Permendagri tersebut juga menjelaskan mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **Perencanaan**

Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Widodo, 2006:3). Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Tarigan, 2012:5). Menurut Handoko (2003:77) perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Secara umum, perencanaan merupakan sebuah langkah dalam mempersiapkan lembaga atau pemerintah mencapai kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Perencanaan juga merupakan langkah antisipatif atas permasalahan yang muncul dikemudian hari dan diharapkan dengan adanya perencanaan pemerintah lebih maksimal dalam menentukan strategi yang akan diterapkan dan tindakan apa yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memiliki tujuan yaitu:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Penganggaran**

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Sasongko dan Parulian, 2015:2). Sedangkan Nafarin (2013:11) menyatakan anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran atau budgeting merupakan suatu proses yang dimulai dari tahap persiapan penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas, implementasi dari rencana tersebut, hingga pada tahap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Anggaran ditetapkan untuk jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun) dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran mempunyai dua tahapan penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang pertama anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut Nafarin (2013:19) anggaran mempunyai manfaat antara lain:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan.
2. Digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai atau SDM.
3. Memotivasi pegawai.
4. Adanya rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghindari pembayaran atau pemborosan anggaran yang dirasa kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, serta dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

### **Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran menyatakan bahwa dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus sinkron dan terintegrasi. Menurut Reza M Syarif (2005:33) Konsisten adalah fokus pada suatu bidang yang mana kita tidak akan berpindah menuju bidang lain sebelum pondasi bidang pertama benar-benar kuat. Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program atau *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Konsistensi terjadi bila ada keterkaitan atau kesesuaian yang jelas antara perencanaan dan penganggaran. Konsistensi program dan kegiatan sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah karena itu, konsistensi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan guna mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Konsistensi perencanaan dan penganggaran khususnya program dan kegiatan merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran. Mengutip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan berdasarkan tahapan:

1. Penyusunan tema, sasaran, kebijakan, dan prioritas pembangunan.
2. Tinjau ulang (review) angka dasar kementerian atau lembaga.
3. Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran.
4. Penyiapan rancangan awal RKP.
5. Penyusunan pagu indikatif.
6. Koordinasi penyusunan rancangan awal RKP
7. Penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian atau lembaga.
8. Penyusunan Renja kementerian atau lembaga
9. Pembahasan rancangan RKP, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan pendahuluan
10. Penetapan RKP dan pagu anggaran kementerian atau lembaga
11. Penyusunan dan penelaahan RKA kementerian atau lembaga

## Penelitian Terdahulu

Arwin (2016) dengan judul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat konsistensi tertinggi antara perencanaan dan penganggaran ada pada dokumen RPJMD-RKPD-PPAS, sementara itu inkonsisten terlihat dari PPAS dengan APBD yang menurun dalam periode tiga tahun terakhir. Faktor penyebab terjadinya inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran yaitu perubahan dalam struktur organisasi, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer, serta rendahnya kapabilitas staf perencanaan dan penganggaran.

Osrinda (2016) dengan judul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin sudah konsisten. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen RKA dan DPA. Namun begitu, masih terdapat ketidakconsisten antara perencanaan dan penganggaran penyebabnya adalah kepentingan politik, adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kurangnya kualitas pejabat perencana.

Darlina (2016) dengan judul Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah. Penyebab terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah kebijakan pimpinan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar bidang dan SKPD, sering terjadinya pergantian pejabat, serta perubahan peraturan pemerintah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif meliputi wawancara dan pengumpulan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

- Data kualitatif, didapat dari hasil wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta profil dan visi misi Provinsi Sulawesi Utara.
- Data kuantitatif, dalam penelitian ini berupa jumlah program dan kegiatan yang disajikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Sumber data, primer di peroleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan informan penelitian.
- Sumber data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sulawesi Utara:
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Metode pengumpulan data selanjutnya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu pejabat struktural

pada Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengevaluasi dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian data tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk penjelasan narasi.

### Proses Analisis Data

1. Melakukan evaluasi terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam hal program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui dokumen RKPD, KUA PPAS, dan APBD Tahun 2017-2019.
2. Melakukan penilaian tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen perencanaan dan penganggaran melalui teknik persentase yaitu:

$$\text{Tingkat konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang konsisten}}{\text{Total kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkat konsistensi berdasarkan persentase menurut Sugiyono (2003) sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Konsistensi Berdasarkan Persentase**

0,0 – 19,9	Sangat buruk
20,0 – 39,9	Buruk
40,0 – 59,0	Sedang
60,0 – 79,0	Baik
80,0 – 100,0	Sangat baik

Sumber: Sugiyono, 2003

3. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan wawancara sehubungan dengan hasil yang didapatkan.
4. Hasil tersebut akan dibahas dalam pembahasan kemudian ditarik kesimpulan dan berikan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Konsistensi Program dan Kegiatan Dalam RKPD dan PPAS

**Tabel 2. Konsistensi antara RKPD dan PPAS Pemerintah Provinsi Sulut 2017-2019**

Tahun Program	Konsistensi Program			Konsistensi Kegiatan		
	Ya	Tidak	%	Ya	Tidak	%
2017	594	0	100	2490	12	99,52
2018	599	46	92,86	2480	619	80,02
2019	614	12	98,08	2324	110	95,48

Sumber: RKPD dan PPAS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2019

#### Konsistensi Program dan Kegiatan Dalam PPAS dan APBD

**Tabel 3. Konsistensi antara PPAS dan APBD Pemerintah Provinsi Sulut 2017-2019**

Tahun Program	Konsistensi Program			Konsistensi Kegiatan		
	Ya	Tidak	%	Ya	Tidak	%
2017	594	0	100	2491	0	100
2018	604	0	100	2571	12	99,53
2019	618	3	99,51	2328	7	99,70

Sumber: PPAS dan APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2019

### Pembahasan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran menegaskan bahwa sinkronisasi penting dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga terlaksananya pembangunan daerah yang sinergis, sesuai dan tepat sasaran. Melalui hasil penelitian yang dilakukan dengan mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran

tahunan daerah serta berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara didapatkan hasil bahwa masih terdapat ketidakonsisten antara perencanaan dan penganggaran. Salah satu penyebab utama terjadi inkonsistensi yaitu adanya keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan beberapa program dan kegiatan tidak terakomodir.

### **Evaluasi konsistensi program dan kegiatan dalam RKPD dan PPAS tahun 2017-2019**

Dari hasil evaluasi dokumen RKPD dan PPAS yang dijabarkan dalam tabel 2 penilaian tingkat konsistensi program tahun 2017 masuk dalam kategori sangat baik karena pada tahun tersebut konsistensi program mencapai persentase 100% dari total 594 program yang terdiri dari 47 SKPD di Sulut, hasil ini menunjukkan bahwa program-program tersebut telah terakomodir dengan baik sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan. Konsistensi program antara RKPD dan PPAS tahun 2017 menjadi salah satu contoh keberhasilan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan pembangunan daerah yang dimulai dari tahap atau proses perencanaan sampai pada perealisasi anggaran hingga berjalan dengan baik, sesuai dan tepat sasaran. Keberhasilan ini juga memberikan dampak positif bagi SKPD yang ada di Provinsi Sulut karena capaian kinerja dari masing-masing SKPD dapat dinilai baik.

Untuk Konsistensi kegiatan antara RKPD dan PPAS tahun 2017 terdapat 12 kegiatan yang tidak konsisten dari 2502 kegiatan, sisanya sebanyak 2490 kegiatan konsisten atau sebesar 99,52% kegiatan terakomodir. Tingkat konsistensi kegiatan pada tahun 2017 ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Kegiatan yang tidak konsisten tersebut terdiri dari 6 SKPD. Faktor penyebab terjadinya inkonsisten antara lain, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terakomodir atau adanya perubahan kegiatan dalam PPAS yang sebelumnya tidak ada dalam dokumen RKPD, serta hasil evaluasi yang dilakukan tidak mencapai target yang signifikan.

Konsistensi program antara RKPD dan PPAS tahun 2018 terdapat 46 program yang tidak konsisten atau sebesar 7,14%, sedangkan untuk program yang konsisten terdiri dari 599 program atau sebesar 92,86% program konsisten. Dari persentase program yang konsisten tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Meski begitu terdapat permasalahan yang menyebabkan program-program tersebut tidak terakomodir yaitu, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta adanya penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Konsistensi kegiatan antara RKPD dan PPAS tahun 2018 menunjukkan adanya 619 kegiatan tidak konsisten serta 2480 kegiatan konsisten atau mencapai 80,02%, persentase ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik meskipun terdapat sekitar 19,98% kegiatan tidak terakomodir. Faktor penyebab terjadinya inkonsistensi yaitu keterbatasan anggaran sehingga membuat beberapa kegiatan dalam dokumen RKPD tidak terakomodir ke dalam dokumen PPAS atau terjadinya penyesuaian kegiatan pada dokumen penganggaran, penyebab lainnya yaitu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tersebut tidak mencapai target yang signifikan, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan, kesalahan dalam penginputan kegiatan atau kesalahan nomenklatur hingga terdapat beberapa kegiatan yang di input berulang kali sehingga menjadi ganda atau *double*, serta keadaan tertentu (darurat) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, dan antar kegiatan.

Pada tahun 2019 terdapat 12 program yang tidak konsisten antara RKPD dan PPAS. Jumlah program yang tidak konsisten tersebut terbilang cukup sedikit bila dibandingkan dengan program konsisten yang mencapai 614 program, sehingga penilaian tingkat konsistensi program ini dikategorikan sangat baik karena mencapai 98,08% program yang konsisten. Inkonsistensi program terjadi karena kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam merancang program sehingga terdapat perubahan seperti bertambah dan berkurangnya program.

Tingkat konsistensi kegiatan antara RKPD dan PPAS tahun 2019 mencapai 95,48%, pencapaian tersebut terdiri dari 2324 kegiatan konsisten dan 110 kegiatan tidak konsisten yang terdiri dari 13 SKPD. Pada umumnya ketidakonsisten terjadi karena adanya keterbatasan anggaran sehingga membuat beberapa kegiatan tidak dapat terakomodir dengan baik serta berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tidak mencapai target yang signifikan.

### **Evaluasi konsistensi program dan kegiatan dalam PPAS dan APBD tahun 2017-2019**

Melalui hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen PPAS dan APBD tahun 2017 pada tabel 3 menunjukkan tingkat konsistensi baik program dan kegiatan mencapai 100%, ini artinya semua program dan kegiatan pada tahun 2017 telah terakomodir dan dilaksanakan dengan baik. Dari hasil ini menunjukkan penilaian tingkat konsistensi pada tahun 2017 dikategorikan sangat baik karena dapat menjalankan 594 program dan 2491 kegiatan.

Tingkat konsistensi program antara PPAS dan APBD tahun 2018 juga mencapai angka 100% dengan total 604 program konsisten, namun demikian terdapat perbedaan pada kegiatan tahun 2018 dimana terdapat 12 kegiatan yang tidak konsisten. Dari 12 kegiatan yang tidak konsisten terdapat 2571 kegiatan yang konsisten antara PPAS dan APBD tahun 2018 karena itu, tingkat konsistensi kegiatan masuk dalam kategori sangat baik karena mencapai 99,53%. Meskipun masuk dalam kategori sangat baik, terdapat permasalahan yang menyebabkan 12 kegiatan tidak konsisten yaitu, adanya keadaan (darurat) yang menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terakomodir.

Dalam tabel 3 dapat dilihat konsistensi program pada tahun 2019, terdapat 3 program dari 2 SKPD yang tidak konsisten. Tingkat konsistensi program pada tahun 2019 ini mencapai 99,51%, ini artinya penilaian tingkat konsistensi masuk dalam kategori sangat baik. Penyebab terjadinya inkonsistensi yaitu adanya keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan program-program tersebut tidak dapat terakomodir dalam dokumen APBD.

Konsistensi kegiatan antara PPAS dan APBD tahun 2019 juga mengalami inkonsistensi seperti yang terlihat dalam tabel 3 terdapat 7 kegiatan yang tidak konsisten dan 2328 kegiatan konsisten atau sebesar 99,70% kegiatan konsisten, berdasarkan persentase tersebut tingkat konsistensi masuk dalam kategori sangat baik. Penyebab ketidakkonsisten kegiatan ini sama seperti penyebab ketidakkonsisten program pada tahun 2019 yaitu adanya keterbatasan anggaran.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017, 2018, dan 2019 masuk dalam kategori sangat baik hal ini terlihat dari hasil evaluasi dengan membandingkan tiga dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
  - a. Konsistensi antara RKPD dan PPAS  
Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan dari kedua dokumen tersebut pada tahun 2017-2019 menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik dimana konsistensi program tahun 2017 mencapai 100% dan kegiatan 99,52%. Pada tahun 2018 konsistensi program mencapai 92,86% dan kegiatan 80,02%. Pada tahun 2019 tingkat konsistensi program mencapai 98,08% dan kegiatan 95,48%.
  - b. Konsistensi antara PPAS dan APBD  
Tingkat konsistensi tertinggi ada pada dokumen ini yaitu pada program dan kegiatan tahun 2017 yang mencapai 100%, sama halnya dengan tahun 2017 konsistensi program pada tahun 2018 juga mencapai 100%, hal berbeda terlihat dari konsistensi kegiatan yang mencapai 99,53%. Pada tahun 2019 konsistensi program sebesar 99,51% dan kegiatan yang mencapai 99,70%.
2. Beberapa faktor penyebab terjadinya inkonsistensi program dan kegiatan antara perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu:
  - a. Terdapat kesalahan penginputan, kesalahan nomenklatur.
  - b. Hasil evaluasi tidak mencapai target yang signifikan.
  - c. Adanya keterbatasan anggaran.
  - d. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah.
  - e. Penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
  - f. Keadaan (darurat) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

### Saran

Adapun saran atau masukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen, komunikasi, dan informasi antar SKPD atau pemerintah yang lebih tinggi dalam meningkatkan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi (*e-planning* dan *e-budgeting*) dalam meminimalisir terjadinya inkonsistensi serta kesalahan dalam penginputan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas SDM atau pejabat perencana dalam mengajukan program dan kegiatan.
4. Mengevaluasi program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arwin, A. 2016. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis 4(6):190-201. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6627>. Diakses pada 18 Maret 2019
- Darlina, M., Yannizar., Hodijah, S. 2016. *Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 3(4):257-268. <https://onlinejournal.unja.ac.id/JES/article/view/3527>. Diakses pada 22 Maret 2019
- Handoko, T dan Handoko, H. 2003. *Manajemen*. Edisi 2. Penerbit BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga, Salemba Empat. Jakarta
- Osrinda, N dan Delis, A. 2016. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya Terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 3(3):151-162. <https://onlinejournal.unja.ac.id/JES/article/view/3517>. Diakses pada 18 Maret 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 *Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Putra dan Rizema, S. 2013. *Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja*. DIVA Press. Yogyakarta
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Salemba Empat. Jakarta
- Sujarweni, V dan Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Syarief, M, R. 2005. *Live Excellence, Menuju Hidup Lebih Baik*. Jakarta
- Tarigan, R. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Trisnamansyah, H dan Sutaryat. 2015. *Evaluasi Pembelajaran*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta